

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DAN AKIBATNYA TERHADAP HAK ANAK (ANALISIS PUTUSAN MA No. 367 K/AG/2010)

Arovah Windiani^{1*}, Bahria Prentha¹, Henni Wijayanti¹, Roosdiana Harahap¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

*arovahwindiani@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak yang orang tuanya bercerai seringkali tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 367 K/AG/2010 telah memberikan kewajiban mengasuh pada ibunya. Kurun waktu yang dilalui dalam proses perceraian cukup lama, dan antara orang tuanya sudah tidak satu rumah, hal ini akan berakibat buruk pada tumbuh kembang seorang anak. Sehingga terhadap penyelesaian kasus cerai harus dibatasi jenjang pengajuan sampai batas maksimal Banding. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif deskriptif. Lamanya proses hukum perkara cerai, akan berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anak, oleh karenanya negara harus membatasi cara membatasi pengajuan proses cerai yang hanya sampai pada tingkat banding.

Kata kunci: Putusan MA, perceraian, hak anak.

ABSTRACT

The son was part of youth as one of human resource is a potential and successor to the achieve the nations goals, having the role of strategic and have features and the special property, needs nurturing and the protection in ensure growth and development physical, mental and social whole, harmonious, harmony and balanced. Children the parents were divorced is often not earned the right as well as it should, the Supreme Court in his judge's ruling No. 367 K/AG/2010 gave obligation charge of her mother. Methods used in this research is normative descriptive. The length of legal proceeding, divorce case will bad growth of detrimental effects on children. Therefore the state to limit until of appeals

Keywords: Judge's ruling of supreme court, divorce, the rights of child

1. PENDAHULUAN

“Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Selain memegang peranan penting bagi bangsa dan negara, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam tumbuh kembangnya agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, handal dan mempunyai jiwa pemimpin. Di situlah peran orang tua sungguh berpengaruh penting dalam masa pertumbuhan anak.”

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Adapaun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Yang dimaksud dengan orang tua, telah dijelaskan di dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Ketiadaan orang tua akan sangat mengganggu tumbuh kembang anak secara baik.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
- Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
- Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
- Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata.
- Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.

Keluarga terutama ayah dalam lingkup keluarga inti maupun keluarga ayah memegang peran utama, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Dan awal dari perlindungan hukumnya adalah dari memilih dan menentukan istri yang akan menjadi guru pertama bagi anak-anaknya kelak.

“Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan negara harus berperanserta dalam melindungi hak-hak tersebut; Prinsip; *kepentingan terbaik anak*, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *‘paramount importance’* atau prioritas utama; *Prinsip Ancangan Daur Kehidupan (life circle approach)*, harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan; *Lintas Sektoral*, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.”

Hak anak merupakan kewajiban keluarga dengan menempatkan negara dan pemerintah memiliki peran yang strategis, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 23 ayat (1): “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.”

Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal yakni :

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Sedemikian idealnya mengurus anak, sehingga manakala terjadi perceraian maka hakim yang memutus perceraian harus menekankan perlindungan anak bagi orang tua yang bercerai. Dalam banyak Penetapan maupun Putusan yang dibuat oleh Hakim di Peradilan Agama yang pernah Penulis teliti tidak mencantumkan hak-hak anak yang telah diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia, mereka hanya terpaku dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif-normatif, maksudnya penelitian dengan menjelaskan, menggambarkan, menganalisis suatu masalah dalam suatu keadaan tertentu, masalah tersebut yaitu mengenai perkawinan dan perceraian yang berdampak pada hak anak.

A. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari bahan-bahan dari buku,

majalah, harian, artikel, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Agung. Data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dipilah dan dipilih keakuratannya dan validatasnya, sehingga dapat ditemukan hasil penelitian yang baik.

B. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dimaksudkan adalah analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Di mana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai hubungan perkawinan, perceraian dan hukum acara dan perlindungan terhadap hak anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. TOTOK NIARIBONO bin M. MOEKHNI**, hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan yang ada. Dengan ditolaknya permohonan kasasi akan memberi peluang bagi yang bersangkutan untuk Peninjauan Kembali, karena undang-undang memberi peluang untuk hal tsb.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Macam Upaya Hukum Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.

1. Upaya hukum biasa Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup: a. Perlawanan/verzet b. Banding c. Kasasi

Pada dasarnya menanggukkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau

uitvoerbaar bij voorraad dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.

2. Upaya hukum luar biasa: dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggukkan eksekusi. Mencakup: a. Peninjauan kembali (request civil) b. Perlawanan pihak ketiga (denderverzet) terhadap sita eksekutorial.

Ad.1.a. Upaya Hukum Biasa: Perlawanan/verzet; suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam Pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.

Syarat verzet adalah (Pasal 129 ayat (1) HIR):

1. keluarnya putusan verstek
2. jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari; dan
3. verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya.

Ad.1.b. Upaya Hukum Biasa, Banding; adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947).

Urutan banding menurut Pasal 21 UU No 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 UU No 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan Pasal 188-194 HIR, yaitu:

1. ada pernyataan ingin banding
2. panitera membuat akta banding
3. dicatat dalam register induk perkara

4. pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
5. pbanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Ad.1.c. Upaya Hukum Biasa: Kasasi

Menurut Pasal 29 dan 30 UU No 14 Tahun 1985 jo. UU No 5 Tahun 2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 jo. UU No 5 Tahun 2004 adalah:

1. tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Ad.2.a. Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkemungkinan. [Pasal 66-77 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004]. Alasan-alasan peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU no 14/1985 jo. UU No 5/2004, yaitu:

- a. ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

- e. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (pasal 69 UU 14/1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985).

Ad.2.b Upaya Hukum Luar Biasa: *Denderverzet*. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). *Denderverzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

Dari ketentuan yang ada maka sejatinya Mahkamah Agung memberi pengaturan khusus untuk perkara cerai diberi pembatasan upaya hukum bagi pihak yang tidak puas dengan putusan yang ada. Karena kepentingan anak yang lahir dari perkawinan yang sedang diajukan cerai terabaikan karena kedua orang tuanya sudah tidak lagi memikirkan kelangsungan hidup anak. Mereka berseteru untuk dapat hak mengasuh anak yang sebenarnya bukan “hak” mengasuh melainkan “kewajiban” mengasuh. Hal ini dikarenakan pengasuhan merupakan kewajiban orang tua dan pengasuhan merupakan hak anak.

Kalimat memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 01/Pdt.G/2010/PTA.Sby, tanggal 2 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1431 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 756/Pdt.G/2009/ PA.Smp, tanggal 29 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulq'adah 1430 H. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 jo. UU No 5 Tahun 2004 adalah: 1. tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang; 2. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku; 3. lalai memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kalimat yang seharusnya adalah antara tidak berwenang atau salah menerapkan/melanggar hukum atau lalai. Demikian pula kalimat yang menyatakan "Memperbaiki" amar putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 756/Pdt.G/2009/PA.Smp, tanggal 29 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1430 H, seperti tidak berwenang atau salah menerapkan/melanggar hukum atau lalai.

Memutuskan ikrar talaq telah melampaui batas masa 'iddah karena setidaknya perlu waktu sedikitnya 3 (tiga) tahun untuk proses sampai kasasi. Penetapan bahwa ikrar talaq diucapkan oleh pihak Tergugat kurang tepat karena yang mengajukan cerai adalah istri bukan suami. Suami punya hak untuk menjatuhkan talaq pada istrinya manakala suami yang mengajukan talaq ke pengadilan. Sementara untuk istri yang menginginkan cerai maka penamaannya adalah Cerai Gugat atau Gugat Cerai. Akibat hukum dari talaq dan cerai gugat berbeda, Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (H. Totok Niariyono bin M.Moekhni) terhadap Penggugat (Hj. Inni Farhiana binti H. Moh. Maufur);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Perintah seperti ini hanya berlaku di atas kertas saja karena pada hakekatnya tidak pernah dilakukan, kecuali para pihak yang telah bercerai secara pro aktif yang menyampaikan kepada pihak yang mencatatkan perkawinannya.

4. KESIMPULAN

Upaya hukum dalam perceraian hendaknya dibatasi, hal ini untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum tentang siapa yang memiliki hak untuk mengasuh dan tidak melampaui batas masa 'iddah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pengajaran, penelitian dan pengabdian merupakan hal yang tidak terpisah dari seorang pengajar yang berada di sebuah institusi pendidikan. Institusi sangat berperan terhadap kemajuan akademik dari seluruh civitas akademika. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala bantuan yang telah diberikan dari Dekan, dan Rektor pada kami dengan iringan do'a *jazaakumullah khoir*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Koro, (2012). *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, P.T. Alumni, Bandung
- Ahmad Kamil, M. Fuzan, (2008). *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, (2004), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Bismar Siregar, (1986), *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta.
- Djkn. Kemenkeu
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses hari Senin 8 Juli 2019
- Hadits Shohih Bukhari Muslim
- Hazairin, (1975), *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas.
- Hilman Adikusumo, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandu Maju.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- J. Satrio, (2000), *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT Citra Aditya Bakti, Purwokerto.
- Kamal Mughtar, (2000). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Maulana Hasan Wadong, (2000), *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mahmud Yunus, (1981), *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, Cet 9

Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu.

Saidus Syahar, (1981), *Undang-undang Perkawinan dan, masalah*

Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam, Alumni, Bandung.

Sayuti Thalib, (1982), *Hukum Keluarga Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)*, Jakarta: UI-Press.

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UUD Negara RI Tahun 1945